



PUTUSAN

Nomor 1402 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GRIYA MIE SEJATI, yang diwakili oleh Peily Dian Lie selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Arjuna Utara, Nomor 66, Kelurahan Duri Kelapa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reggie Tentero, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Reggie Tentero & Partners, berkantor di Plaza Asia, Lantai 3, Unit 3-D, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 59, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MEME MERY, beralamat di Apartement Centro City, Residence Unit B/18/17. RT 10, RW 001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Sani Putra Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Leo Siregar & Associates, berkantor di Plaza Basmar, Lantai 3, Nomor 3.9-A, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 106, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon sebesar $5 \times 2 \times \text{Rp}20.948.817,00 = \text{Rp}209.488.170,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}20.948.817,00 = \text{Rp}41.897.634,00$;
= $\text{Rp}251.385.804,00$;
 - Uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp}251.385.804,00$
= $\text{Rp}37.707.807,00$;Total sebesar = $\text{Rp}289.093.674,00$;
(dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Upah proses tanggal 17 sampai dengan 30 April 2020 sebesar $\text{Rp}20.948.817,00 - \text{Rp}10.401.342,00 = \text{Rp}10.547.475,00$ (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Upah proses bulan Mei sampai dengan bulan November 2020 selama 7 (tujuh) bulan $\times \text{Rp}20.948.817,00 = \text{Rp}146.641.719,00$ (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 kepada Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah sebesar $\text{Rp}20.948.817,00$ (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak cuti kepada Penggugat sebesar Rp20.948.817,00 : 25 x 12 = Rp10.055.432,00 (sepuluh juta lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, bantahan (*verzet*) dan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukum;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 368/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., tanggal 17 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 16 April 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan April 2020 dan THR tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah Rp200.134.269,00 (dua ratus juta sertatus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 17 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Srt.KAS/PHI/2021/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 368/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2021, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 368/Pdt.Sus-PHI.G/2020/PN Jkt Pst., tanggal 17 Februari 2021;

Dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Maret 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan/keberatan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini, namun demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 2 dan 3 harus diperbaiki dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi adalah pekerja tetap Tergugat/ Pemohon Kasasi dengan masa kerja terhitung dari tanggal 24 April 2015 sampai dengan 30 April 2020 (5 tahun), jabatan sebagai *Account Receivable Manager* dan memperoleh upah setiap bulannya sebesar Rp20.948.817,00;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui secara jelas bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah mangkir kerja selama lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan 14 April 2020 dan

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti pula telah mengirimkan surat panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis akan tetapi Penggugat mengabaikan surat panggilan kerja tersebut oleh karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan terhitung sejak tanggal 16 April 2020 (vide bukti T-1 sampai dengan T-8, T-13 dan T-22), maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 26 B Kepmenakertrans RI Nomor 78 tahun 2001 *juncto* Pasal 77 ayat (1) PKB yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu uang pisah dan uang penggantian hak dengan perhitungan sebagai berikut:

Hak-hak Penggugat:

1. Uang Penggantian hak 15% x 8 bulan upah = Rp25.138.580,00;
2. Sisa Upah bulan April 2020 = Rp10.547.475,00;
- Total = Rp35.686.055,00;

- Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir sejak tanggal 16 April 2020 maka merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Penggugat tidak berhak memperoleh tunjangan hari raya (THR) 2020;
- Bahwa dengan demikian amar putusan *Judex Facti* Nomor 2 dan 3 harus diperbaiki menjadi sebagai berikut:
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 April 2020 karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi PHK berupa uang penggantian hak dan kekurangan upah seluruhnya sebesar Rp35.686.055,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* Nomor 2 dan Nomor 3;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-Phi/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT GRIYA MIE SEJATI**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRIYA MIE SEJATI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 368/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Jkt Pst., tanggal 17 Februari 2021 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 16 April 2020 karena dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan;

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi PHK berupa uang penggantian hak dan kekurangan upah dan seluruhnya sebesar Rp35.686.055,00 (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1402 K/Pdt.Sus-PHI/2021